

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN INFORMASI

Berdasarkan [SK MA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022](#), jangka Waktu penyelesaian Informasi sebagai berikut :

1. Petugas layanan informasi langsung meneruskan dokumen permohonan informasi kepada PPID Pelaksana.
2. PPID dibantu PPID Pelaksana melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan informasi public paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam register permohonan informasi public.
3. Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan untuk diberitahukan kepada pemohon melalui petugas layanan informasi secara elektronik atau non elektronik.
4. Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka diatas paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima dan jika dalam tempo waktu tersebut Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan, petugas layanan informasi atas perintah PPID memberikan catatan untuk pada register permohona informasi publik tanpa harus menindaklanjuti permintaan informasi public yang diajukan.
5. Dalam hal informasi yang dimohonkan belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka di dalam DIP, PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Dalam hal permohonan ditolak, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak menerima permohonan, PPID melalui petugas layanan informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi secara elektronik atau non elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran V.
7. Dalam hal permohonan diterima, PPID meminta PPID Pelaksana memperkirakan waktu dan biaya yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta selanjutnya paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak menerima permohonan, PPID melalui petugas layanan informasi secara elektronik atau non elektronik menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi.
8. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka diatas paling kurang memuat :
 - a. Informasi public yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak.
 - b. Keterangan badan publik yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tidak berada dibawah penguasaannya.
 - c. Menerima atau menolak permintaan informasi public disertai dengan alasan
 - d. Bentuk informasi public yang tersedia
 - e. Biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Salinan informasi public yang diminta.
 - f. Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi public yang diminta

- g. Penjelasan atas penghitaman / pengaburan informasi yang informasi bila ada.
 - h. Permintaan informasi public diberikan Sebagian atau seluruhnya dan
 - i. Penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan belum dikuasai atau belum didokumentasikan.
- 9. Petugas layanan informasi memberikan kesempatan terlebih pemohon informasi apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
 - 10. Petugas layanan informasi menggandakan informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam pemberitahuan tertulis.
 - 11. Informasi diberikan kepada Pemohon informasi dalam bentuk dokumen elektronik kecuali dokumen yang hanya tersedia dalam bentuk cetak.
 - 12. Pengiriman dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 27 dilakukan melalui e-LID ,Pos-el Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh pemohon.
 - 13. Penggandaan dokumen cetak dilakukan oleh petugas layanan informasi.
 - 14. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyampaian pemberitahuan perpanjangan waktu kepada pemohon dalam hal :
 - a. Pengadilan belum menguasai atau mendokumentasikan informasi public yang diminta;
 - b. Pengadilan belum dapat memutuskan status informasi yang dimohonkan;
 - c. Informasi yang diminta bervolume besar dan/atau
 - d. Pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana pengadaan.
 - 15. Setelah menerima informasi public, pemohon mengisi tanda terima informasi public.